



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Ujong Beurasok No. 101 Gip Lapang Telp. 0655-8001301 fax 0655-8001301 Aceh Barat
Email: Pendidikanacehbarat@yahoo.co.id/disdikab.acehbarat@gmail.com

MEULABOH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT
PROVINSI ACEH
NOMOR : PEG.421.9/ 322 . A / 2019**

T E N T A N G
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) PENDIDIKAN NON FORMAL,
YAYASAN INSAN TEUKU UMAR COURSES
GAMPONG KUTA PADANG KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

- Menimbang** : a bahwa untuk terselenggaranya Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) perlu dikeluarkan izin operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
b. bahwa sebagai mana tersebut pada butir a di atas, jdipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
- Mengingat** : 1. Undang –undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten- Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan ProvHnsi sebagai daerah Otonomi;
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi peserta didik
7. Kepmendikbud Nomor : 261/V/1999 tentang penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonforma.
- Memperhatikan** : a. Akte Notaris Pendirian : No. 02 Tahun 2019
b. Nomor SPT : Peg.421.9 / 294 / 2019 Tanggal 16 April 2019
c. Permohonan Ketua Yayasan LKP Insan Teuku Umar Courses Nomor : 001/LKP-ITUC/IV/2019 tanggal 08 April 2019 .

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) INSAN TEUKU UMAR COURSES
Alamat : Jl. Syiah Kuala Gang Nek TU Abu
Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat

Program Kursus dan Pelatihan :

- KOMPUTER
- DESAIN GRAFIS
- AKUNTANSI
- BAHASA ASING
- BIMBINGAN BELAJAR (BIMBEL)

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan / aturan penyelenggaraan Pendidikan untuk Lembaga Kursus Pelatihan maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 April 2019 s/d 26 April 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Tembusan :

1. Bupati Aceh Barat;
2. Pimpinan DPRK Aceh Barat;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Barat ;
4. Camat Johan Pahlawan;
5. Geuchik Kuta Padang;
7. Kepala Sekretariat MPD;
8. Arsip

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGA : 26 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT



Drs. Ridwan Yahya
Pembina Tk. I
NIP. 196412241988031005